

Taliabu, 22 Januari 2025

Hal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Terhadap Perkara Nomor: 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06  
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>267</i> /PHPU.BUP.XXIII /20. <i>25</i>
Hari : <i>Kamis</i>
Tanggal: <i>23 Jan 2025</i>
Jam : <i>11.34 wib</i>

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : LA UMAR LA JUMA, S.IP  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu  
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara. Kode Pos: 97794  
No. Telp. : [REDACTED]  
e-mail : [bawaslupulautaliabu@gmail.com](mailto:bawaslupulautaliabu@gmail.com)
- Nama : RAHIM DG PATIWI, S.H  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu  
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara. Kode Pos: 97794  
No. Telp. : [REDACTED]  
e-mail : [bawaslupulautaliabu@gmail.com](mailto:bawaslupulautaliabu@gmail.com)
- Nama : ARIANI LA ABU, ST  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pulau Taliabu  
Alamat : Jl. H. Nurokma, Desa Wayo Kecamatan Taliabu

Kantor Barat, Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara.  
Kode Pos: 97794  
No. Telp. [REDACTED]  
e-mail : [bawaslu.pulau.taliabu@gmail.com](mailto:bawaslu.pulau.taliabu@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara Nomor : 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Nomor Urut 2, sebagai berikut :

**Bahwa Pemohon Pada Pokok Mendalihkan Perolehan Suara Pemohon Berdasarkan Penetapan Termohon, (Angka IV, Angka 1 dan Angka 2 hlm. 9). Terhadap Dalil Pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 035/LHP/PM.01.02/MU-08/12/2024, tanggal 05 Desember 2024, dan berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut : (Bukti D.HASIL KABKO KWK BUPATI). **[Vide Bukti PK.33.8-01]:**

1.1. Tabel Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	SASHABILA WIDYA L MUS	14.769

	LA ODE YASIR	
2	CITRA PUSPASARI MUS LA UTU AHMADI, S.Pd	13.546
3	ABIDI JAABA, SH DEDY MIRZAN	6.438

1.2. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2, berdasarkan formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-02]**

1.2.1 Bahwa terdapat pemilih yang mencoblos menggunakan KTP masuk sebagai daftar pemilih tambahan, identitas pemilih berdomisili di desa nggele kecamatan taliabu barat laut, terdaftar dalam DPT di TPS 3 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;

1.2.2. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisih di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa menggunakan Model A-Surat Pindah Memilih;

1.2.3. Bahwa terdapat pemilih yang berdomisih di Desa Tabona Kecamatan Tabona terdaftar dalam DPT pada TPS 2 tabona ikut mencoblos di TPS 2 Desa Wayo Kecamatan Taliabu barat menggunakan KTP tanpa Model A-Surat Pindah Memilih.

**Bahwa pemohon pada pokok mendalilkan adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di TPS 002 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat (angka IV angka 1 hlm 10 sampai dengan hlm 13). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-03]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-04]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon yang pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 176/PL.02.4-SD/8208/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon tidak dapat melaksanakan rekomendasi dengan alasan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah berakhir sesuai ketentuan pasal 51 ayat (4) PKPU/15/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-05]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS dan pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-03]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil

sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, **[vide Bukti PK. 33.8-06]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sebagaimana pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d UU/10/2016. Dalam hal ini dua pemilih yang diduga kuat menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada satu TPS, yakni:  
**[vide Bukti PK. 33.8-07]**
  - 3.1. pemilih atas nama AGUS SALIM LIAMBANA warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan Telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama SATIBA yang merupakan Ibu Mertua dari saudara AGUS SALIM LIAMBANA yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan membantu mewakili mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan gubernur dan Bupati milik pemilih yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan;
  - 3.2. pemilih atas nama SAJUAN U SANGAJI warga Desa Woyo yang terdaftar sebagai pemilih dan Telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat, kemudian melakukan pendampingan kepada pemilih atas nama SARBAIYA SANGAJI yang merupakan ibu kandung dari saudara SAJUAN U SANGAJI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 02 Desa Woyo dan mencoblos surat suara yang terdiri dari jenis pemilihan Gubernur dan Bupati milik ibunya yang didampingi tanpa mengisi formulir pendampingan;
  - 3.3. selain itu terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat

kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016, yakni:

- 3.3.1. Dimana saudari Samia Sadar Penduduk Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat akan tetapi belum terdaftar sebagai pemilih di Desa Woyo karena saudari Samia Sadar belum mengajukan pindah domisili dari Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan;
  - 3.3.2. Saudari Samia Sadar menggunakan hak pilih dari orang tuanya yang terdaftar sebagai Pemilih DI TPS 002 Desa Woyo yang sedang sakit, Ketika itu KPPS Bersama pengawas TPS dan Saksi pasangan calon mendatangi pemilih yang sakit. KPPS memberikan Surat Suara sebanyak 2 (dua) surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati kepada saudari Samia Sadar yang mendampingi Bapaknya yang sedang sakit dan saudari Samia Sadar langsung membawah ke kamar dan langsung mencoblos surat suara yang berada di tangan saudari Samia Sadar. Setelah itu saudari Samia Sadar keluar dan mengembalikan surat suara tersebut kepada KPPS.
  - 3.3.3. Bahwa saudari Samia Sadar Ketika mendampingi orang tuanyaa tidak mengisi formulir pendampingan.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran adminstrasi pemilihan di TPS 002 Desa Woyo berupa terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-04]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi pelaksanaan atas rekomendasi surat nomor : 406/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 176/PL.02.4-SD/8208/12/2024, tanggal 06 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa merujuk pada pasal 51 ayat (4) PKPU/17/2024 "*pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU kabupaten/Kota*". Dengan demikian maka Termohon menyatakan bahwa hitungan hari sejak hari pencoblosan pada tanggal 27 november 2024 sampai dengan tanggal 6 desember 2024, hari ini jumat adalah hari ke 10 (sepuluh), berdasarkan jadwal rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yaitu 27 november 2024 sampai dengan 6 desember 2024, sedangkan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi batas akhir adalah tanggal 9 desember 2024. Mengingat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka PSU harus ada persiapan baru ada pelaksanaan, sementara itu dikeluarkannya PSU sudah batas akhir sehingga tidak bisa melakukan persiapan dan pelaksanaan PSU dan Termohon akan mengikuti Rapat Pleno di tingkat Provinsi tanggal 9 desember 2024 di Sofifi. **[Vide Bukti PK. 33.8-05]**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Desa Wayo (angka IV angka 2 hlm 13 sampai dengan hlm 15). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-08]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.8/PP.00.02/K.MU-

08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang dapat dilaksanakan apabila terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf d dan huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-09]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-10]**. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-11]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat keadaan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-08]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 07 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-12]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor:

028/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-13]**

4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN telah memilih di TPS 001 Desa Wayo tanpa formulir pindah memilih pada tanggal 27 november 2024, dengan menggunakan KTP el yang diduga masih beralamat lama di Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat, sementara berdasarkan bukti pelapor berupa data SIAK, saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN telah melakukan pindah domisili dari alamat lama di Desa wayo kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Tanjung Sari, RT/RW: 001/001) ke alamat baru di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Dusun I, RT/RW : 001/001), untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudari RIRIN SUSANTI S KAIMUDIN tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Wayo, melainkan menggunakan hak pilihnya Di TPS Desa Jorjoga berdasarkan data kependudukan tempat terbarunya di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh*

*enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma a quo. [ vide Bukti. 33.8-14]*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut :

5.1. Terhadap pelanggaran adminsitasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022], sebagaimana penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Dengan fakta terdapat pemilih atas nama RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, namun telah pindah domisili dialamat terbarunya di Desa Jorjoga

Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian pada tanggal 27 november 2024, saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN telah memilih di TPS 001 Desa Wayo tanpa formulir pindah memilih, dengan menggunakan KTP el yang masih beralamat lama di Desa Wayo kecamatan Taliabu Barat. Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas pemilih di Dinas DUKCAPIL kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK, saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN (Nik. 7410014210960001) pada tanggal 27 mei 2024 telah melakukan pindah domisili dari alamat lama di Desa wayo kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Tanjung Sari, RT/RW: 001/001) ke alamat baru di Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Dusun I, RT/RW : 001/001); **[Vide Bukti PK.33.8-15]**

- 5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN dalam memilih di TPS 001 Desa Wayo terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukkan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 001 Desa Wayo diterima dan mempersilahkan saduari RIRIN SUSANTI S. KAIMUDIN untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Wayo, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UUU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-16]**.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan

rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat pelanggaran administrasi pemilihan di TPS 001 Desa Wayo yakni seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, sehingga dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. **[vide Bukti PK. 33.8-09]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.8/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang pada pokoknya Termohon melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu (salah satunya terhadap rekomendasi pelanggaran administrasi di TPS 001 Desa Wayo) dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkama Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-*

*executable*). [Vide Bukti PK.33.8-10]

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 012/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. [Vide Bukti PK.33.8-11].

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat adanya pelanggaran di TPS 001 Desa Salati (angka IV angka 3 hlm 15 sampai dengan hlm 16). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. [Vide Bukti PK. 33.8-17]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan Surat Nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). [vide Bukti PK. 33.8-18]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti melalui surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. [Vide Bukti PK. 33.8-19]. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak

memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-20].**

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-17]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 06 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-21]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 026/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-22]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih saudara HARSONO ABARUDIN dan saudari NOVIKASARI telah memilih di TPS 001 Desa Salati tanpa formulir pindah memilih pada tanggal 27 november 2024, dengan menggunakan KTP el yang diduga masih beralamat lama di Desa Salati kecamatan Taliabu Barat Laut, sementara berdasarkan bukti pelapor berupa data SIAK, saudara

HARSONO ABARUDIN (Nik. 8205160906861001) pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Sentosa, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur (alamat: RT/RW: 000/000) dan saudari NOVIKASARI (Nik. 8205166809970001) pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Durian, RT/RW: 001/002) ke alamat baru Desa Langanu Kecamatan Lede (alamat: RT/RW: 003/002), untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudara HARSONO ABARUDIN menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Parigi Taliabu Timur dan saudari NOVIKASARI mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langanu Kecamatan Lede berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 001 Desa Salati. Jikapun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 01 Desa salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili sesuai alamat KTP-el dari desa asal (HARSONO ABADRUDIN: Desa Parigi dan NOVIKASARI: Desa Langanu) atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)*

*bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhanam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma a quo. [ vide Bukti. 33.8-23]*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:

5.1. Terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan “apabila terdapat pemilih yang*

*telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati". Dengan merujuk pada norma a quo, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:*  
**[Vide Bukti PK.33.8-24].**

5.1.1. pemilih atas nama saudara HARSONO ABARUDIN dan saudari NOVIKASARI awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Salati, namun setelah menikah, masing-masing telah pindah domisili mengikuti alamat domisili istri dan suami. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudara HARSONO ABARUDIN dan saudari. NOVIKASARI telah memilih di TPS 01 Desa salati tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukkan KTP-el yang merupakan domisili lama beralamat di Desa salati. Berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih saudara HARSONO ABARUDIN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara HARSONO ABARUDIN (Nik. 8205160906861001) pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Sentosa, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Parigi Kecamatan Taliabu Timur (alamat: RT/RW: 000/000).

5.1.2. Kemudian Berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari NOVIKASARI (Nik. 8205166809970001) pada tanggal 13 Desember 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Salati Kecamatan

Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Durian, RT/RW: 001/002) ke alamat baru Desa Langanu Kecamatan Lede (alamat: RT/RW: 003/002);

- 5.1.3. Mestinya saudara HARSONO ABARUDIN menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Parigi Taliabu Timur dan saudari NOVIKASARI mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langanu Kecamatan Lede berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 001 Desa Salati. Jikapun yang bersangkutan hendak memilih di TPS 01 Desa salati, seharusnya terlebih dahulu mengurus pindah domisili sesuai alamat KTP-el dari desa asal (HARSONO ABADRUDIN: Desa Parigi dan NOVIKASARI: Desa Langanu) atau mengurus pindah memilih dari TPS asal ke TPS 01 Desa Salati sebagai dasar agar yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih.
- 5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudara HARSONO ABADRUDIN dan saudari NOVIKASARI tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudara HARSONO ABADRUDIN dan saudari NOVIKASARI dalam memilih di TPS 001 Desa Salati terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukkan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 001 Desa Salati diterima dan mempersilahkan saudara HARSONO ABADRUDIN dan saudari NOVIKASARI untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.

- 5.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Salati, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-25]**.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-18]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh karena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-19]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 005/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-20]**.

**Bahwa pemohon pada pokonya mendalilkan ditemukan pemilih yang terdaftar dalam pemilih Khusus (DPK) menggunakan hak pilihnya atas nama ALI BAHAR dan RAHMA DIFINUBUN pada TPS 002 Desa Wayo, dengan tanpa hak menggunakan hak pillh di TPS 002 Desa Wayo, sementara yang bersangkutan diketahui merupakan pemilih yang terdaftar di daerah lain (Angka IV Angka 4 hlm 16 sampai dengan hlm 18). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-26]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.7/PP.00.02/K.MU-

08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya dalam hal seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[Vide Bukti PK.33.8-27]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan membalas surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-28]**. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-29]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-26]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 07 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-30]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima

penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 036/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-31]**

4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih saudara ALI BAHAR pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 telah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Wayo tanpa menggunakan formulir pindah memilih dengan menunjukkan KTP el beralamat Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, sementara berdasarkan bukti pelapor berupa data SIAK, saudara ALI BAHAR (Nik. 8208020101870001) pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Mangrofe RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Permai, RT/RW: 001/001), untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudara ALI BAHAR mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, dan bukannya memilih di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara*

*memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan pidana paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma a quo. [ vide Bukti. 33.8-32]*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:

5.1. Terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022], sebagaimana penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan *dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar*, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati*". Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, yakni saudara ALI BAHAR diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat, namun telah pindah domisili mengikuti alamat domisili terbaru yakni ke Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 saudara ALI BAHAR telah menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Wayo tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukkan KTP-el yang merupakan domisili lama dengan alamat yang lama (sebelum pindah ke Desa Nggele). Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudara ALI BAHAR di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara ALI BAHAR (Nik. 8208020101870001) pada tanggal 11 Februari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Mangrofe RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Permai, RT/RW:

001/001). **[Vide Bukti PK.33.8-33].**

- 5.2. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudara ALI BAHAR tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini s saudara ALI BAHAR dalam memilih di TPS 002 Desa wayo terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukkan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 001 Desa Wayo diterima dan mempersilahkan saudara ALI BAHAR untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon.
- 5.3. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Salati, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-34].**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-27]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.7/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20

Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat dijalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-28]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-29]**.

**Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan terjadi pelanggaran pada TPS 001 Desa Pancoran dan TPS 001 Desa Talo dalam hal**

**terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah (Angka IV Angka 5 hlm 18 sampai dengan hlm 20). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 01 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-35]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan dan proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pelanggaran administrasi pemilihan *vide* Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.* **[Vide Bukti PK.33.8-36]**

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan nomor: 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. **[Vide Bukti PK.33.8-35]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kajian Awal pada tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut belum memenuhi syarat Materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama Ekmon Kabang untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua hari sejak surat pemberitahuan perbaikan diterima. **[ Vide Bukti PK. 33.8-37]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 04

desember 2024, menerima bukti pendukung perbaikan laporan sesuai Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 011/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada pokoknya menyatakan pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-38]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Desember 2024, menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, diperoleh fakta bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi terhadap kondisi surat suara yang ditandai khusus oleh pemilih dengan cara menghilangkan sebagian anggota tubuh pasangan calon TPS 01 Desa Talo surat suara pada pasangan calon Nomor urut 01 (Sashabila Widyia L Mus dan La Ode Yasir) pada gambar calon wakil Bupati dihilangkan kepala dari calon wakil bupati oleh KPPS TPS 01 Desa Talo dinyatakan tidak sah, tidak seperti sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan kondisi surat suara dimaksud dinyatakan sah. Sehingga atas peristiwa *in casu*, dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan vide Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah* Juncto Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, huruf d. Kategori suara sah dan tidak sah, angka 4, hlm 76 menyebutkan *Pada saat penghitungan suara, didapati Surat Suara yang robek atau rusak yang tidak sampai menghilangkan bagian Surat Suara dan tidak mengenai kolom kecuali karena lipatan tetapi pemberian suara oleh Pemilih sesuai dengan kategori Surat Suara sah.* **[Vide Bukti PK.33.8-39]**
5. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status

Pemberitahuan laporan dugaan pemilihan Nomor : 003/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan dan proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi Unsur Pelanggaran administrasi pemilihan *vide* Pasal 113 ayat (2) huruf g UU 10/2016, dalam hal *Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah..*  
**[Vide Bukti PK.33.8-36]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara (Angka IV angka 6 hlm 20 sampai dengan hlm 21). terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 04 Desember 2024 menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-40]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **[Vide Bukti PK.33.8-41]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-**

**42].** Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur Pasal 178B UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-43].**

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 04 desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-40]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024 melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 027/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dinyatakan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-44]**
3. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 07 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono Kecamatan Taliabu Utara atas nama ABRAHAM BATULU dengan nomor urut 001 dalam DPT di TPS 001 Desa Bua Mbono, telah memilih lebih dari satu kali yakni sebanyak 2 (dua) kali dalam hal ini pemilih atas nama ABRAHAM BATULU ketika memilih yang kedua kalinya di TPS 001 Desa Bua Mbono mewakili atau menggantikan anaknya bemama LENI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono dengan nomor urut 046 dalam DPT. Bahwa atas peristiwa hukum *in casu*, patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan sebagaimana dalam ketentuan pasal 178B UU/10/2016 "*Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan*

*melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)". Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. [ vide Bukti. 33.8-45]*

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

4.1. Terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang demi menjamin pelaksanaan Pemilihan yang jujur dan adil, serta memastikan kemurnian suara pemilih. Hal demikian sesuai dengan pengaturan dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 25/2023) yang berbunyi, "Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berbunyi, pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda", hal mana tidak ada lagi pembedaan antara rezim Pemilu dan rezim Pemilihan [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]. **[Vide Bukti PK.33.8-46]**. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:

4.1.1. terdapat 1 (satu) pemilih di TPS 001 Desa Bua

Mbono Kecamatan Taliabu Utara atas nama ABRAHAM BATULU dengan nomor urut 001 dalam DPT di TPS 001 Desa Bua Mbono, telah memilih lebih dari satu kali yakni sebanyak 2 (dua) kali;

4.1.2. pemilih atas nama ABRAHAM BATULU ketika memilih yang kedua kalinya di TPS 001 Desa Bua Mbono mewakili atau menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono dengan nomor urut 046 dalam DPT.

4.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak memenuhi unsur ketentuan pasal 178B UU/10/2016 *“Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)”*. Dalam hal ini tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja atas niat dari pemilih atas nama ABRAHAM BATULU ketika memilih yang kedua kalinya di TPS 001 Desa Bua Mbono mewakili atau menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 001 Desa Bua Mbono dengan nomor urut 046 dalam DPT. Bahwa pada kenyataannya perbuatan saudara ABRAHAM BATULU ketika hendak memilih untuk kedua kalinya telah diketahui dan dilakukan pencegahan oleh Anggota KPPS TPS 001 Desa Bua Mbono saduari NOVITA BUAMONA untuk saudara ABRAHAM BATULU tidak memilih kedua kalinya akan tetapi akibat tidak ketegasan dan membiarkan saudara ABRAHAM BATULU untuk memilih kedua kalinya menggantikan anaknya bernama LENI yang terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 46 dalam DPT TPS 001

Desa Bua Mbono. Hal ini terlihat ketika saudara ABRAHAM BATULU hendak memilih untuk ketiga kalinya menggantikan anaknya bernama FRENGKI yang juga terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 69 dalam DPT TPS 001 Desa Bua Mbono akan tetapi ketika itu terdapat pencegahan yang tegas dari Ketua PPS Desa Bua Mbono saudari SAHLA dengan kalimat sesuai ketentuan undang-undang tidak diperkenankan pemilih memilih lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, sehingga saudara ABARAHAM BATULU tidak memilih untuk ketiga kalinya. **[vide Bukti PK. 33.8-47]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor: 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal terdapat keadaan 1 (satu) pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **[vide Bukti PK. 33.8-41]**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan tindaklanjut dari Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 455/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah

melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh karena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). [Vide Bukti PK.33.8-42]

7. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan Nomor : 004/Reg/LP/Kab/32.10.XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur Pasal 178B UU/10/2016. [Vide Bukti PK.33.8-43]

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih luar daerah yakni sdri. SARFINA LA MONI, sdr. SARMAN ALI dan sdr. ALMUTAQIN mencoblos di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih (Angka IV Angka 7 hlm 21 sampai dengan hlm 23). terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-48]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-49]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan membalas surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-50]**. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat penerusan nomor : 475/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 27 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/70/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Kemudian saat ini sementara dalam tahap penyidikan oleh Penyidik Polres Pulau Taliabu. **[Vide Bukti PK.33.8-51]**.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 032/PL/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-48]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang

pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-52]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 032/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-53]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah yakni saudari SARFINA LA MONI beralamat Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan saudara SARMAN ALI beralamat Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan saudara ALMUTAQIN beralamat Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat, masing-masing pada hari pemungutan suara tanggal 27 desember 2024 mencoblos di TPS 01 Desa Lede Kecamatan Lede sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih A.5. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudari SAFIRNA LA MONI menggunakan hak pilihnya di Desa woyo Kecamatan Taliabu Barat, dan saudara SARMAN ALI menggunakan hak pilihnya di Desa Wayo

Kecamatan Taliabu Barat serta saudara ALMUTAQIN mestinya menggunakan hak pilihnya di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat sesuai alamat terbarunya, bukan memilih di TPS 001 Desa Lede Kecamatan Lede. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. [ **vide Bukti. 33.8-54**]

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 013/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [ **Vide Bukti PK.33.8-55**]

- 5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:

- 5.1.1. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudari SAFIRNA LA MONI (Nik. 8208012102230001) pada

tanggal 21 Februari 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/002) ke alamat baru Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Woyo, RT/RW: 001/001) dan saudari SAFIRNA LA MONI pada saat menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lede menggunakan KTP-el yang beralamat di Desa woyo Kecamatan Taliabu Barat.

- 5.1.2. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudara SARMAN ALI (Nik. 8205041610121040) pada tanggal 11 Januari 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Woyo, RT/RW: 005/005), setelah itu pada tanggal 11 desember 2024 melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Woyo, RT/RW: 005/005) ke alamat baru ke Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/001).
- 5.1.3. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudara AL MUTAQIN (Nik.8208010709150001) pada tanggal 17 Mei 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lede Kecamatan Lede (alamat: Dusun Takjiba, RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Salenga, RT/RW: 001/002).
- 5.1.4. Kemudian saudari SAFIRNA LA MONI, saudara SARMAN ALI dan saudara AL MUTAQIN pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 dalam menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Lede tanpa

menggunakan formulir pindah memilih atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih pindahan di TPS 001 Desa Lede.

- 5.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saudari SAFIRNA LA MONI, saudara SARMAN ALI dan saudara AL MUTAQIN tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Lede, dimana terlapor berdasarkan bukti data kependudukan tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini saudari SARFINA LA MONI beralamat di desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id), terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Woyo Kecamatan Taliabu Barat. Sementara saudara SARMAN ALI beralamat di Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id), terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat. Kemudian saudara ALMUTAQIN beralamat di desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id), terdaftar sebagai pemilih di TPS 004 Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat. *Bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat menggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan “apabila terdapat pemilih yang telah pindah*

*domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati".* Bahwa merujuk pada norma *a quo* berdasarkan keterangan para pihak dan bukti petunjuk berupa data kependudukan, KTP-el terbaru saudara SAFIRNA LA MONI, saudara SARMAN ALI dan saudara AL MUTAQIN, telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.

**[vide Bukti PK. 33.8-56]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-49]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.9/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember P/erihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat

Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh karena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-50]**

8. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 475/PP.00.002/K.MU-08/12/2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/70/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Laporan tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan di Polres Pulau Taliabu. **[Vide Bukti PK.33.8-51]**.

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih luar daerah atas nama saudara HAMIDIN LA BANSI (alamat KTP-el di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) dan saudara LUTFIN (alamat KTP-el di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) mencoblos di TPS 001 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan KTP-el yang diduga**

adalah KTP-el lama sebelum yang bersangkutan pindah domisili ke alamat terbaru serta tidak menunjukkan formulir pindah memilih dari TPS asal (Angka IV angka 8 hlm 23 sampai dengan hlm 25). terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-57]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-58]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-59]**. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 474/PP.00.002/K.MU-08/12/2024, dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/69/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-60]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-57]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-61]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-62]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah (alamat E-KTP Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan) atas nama saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN pada tanggal 27 november 2024 mencoblos di TPS 01 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan *“apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga*

*tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati". Bahwa merujuk pada norma a quo, mestinya saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN menggunakan hak pilihnya di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu selatan sesuai alamat terbarunya, bukan memilih di TPS 001 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma a quo. [ vide Bukti. 33.8-63]**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. Dengan merujuk pada norma a quo, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-64]**

5.1.1. Saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN

diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Maluli, namun masing-masing telah pindah domisili mengikuti alamat domisili di KTP-el terbaru. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN telah memilih di TPS 001 Desa Maluli tanpa menggunakan formulir pindah memilih, akan tetapi menunjukkan KTP-el yang lama dengan alamat domisili yang lama.

5.1.2. Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudara HAMIDIN LA BANSI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara HAMIDIN LA BANSI (Nik. 8205171203890001) pada tanggal 02 Juli 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli, (alamat: Dusun Surya Indah RT/RW: 001/001) ke alamat baru Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun I, RT/RW: 001/001).

5.1.3. Kemudian berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudara LUTFIN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara LUTFIN (Nik. 8205172204921002) pada tanggal 03 Desember 2020 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun Surya Indah, RT/RW: 008/004) ke alamat baru Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: RT/RW: 001/002).

5.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Maluli sebagai pemilih tambahan

dengan menggunakan KTP el yang beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Namun pada kenyataannya KTP yang beralamat di Desa Maluli adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya terdapat fakta bahwa terlapor berdasarkan bukti data kependudukan tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini Saudara HAMIDIN LA BANSI dan saudara LUTFIN masing-masing beralamat di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terlapor dapat dikualifiaksikan sebagai **pemilih yang tidak berhak memilih** dengan kategori tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pengguna hak pilih. Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi meliputi dua aspek kategori pemilih yakni jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan maka mestinya menggunakan KTP yang masih berlaku dan beralamat di TPS setempat. Sedangkan jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih pindahan maka mestinya pemilih memenuhi persyaratan mengurus formolir pindah memilih. Bahwa apabila dikaitkan dengan norma dalam hal *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat menggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur*

*dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo* dan gambaran fakta tersebut telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-65]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-58]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.4/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta

rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh karena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). [Vide Bukti PK.33.8-59]

8. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 474/PP.00.002/K.MU-08/12/2024, dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/69/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.[Vide Bukti PK.33.8-60].

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih luar daerah atas nama sdri. Wa Ode Karmila (alamat E-KTP dan Terdaftar di DPT Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan), mencoblos di TPS 01 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih (Angka IV angka 9 hlm 25 sampai dengan hlm 27). Terhadap dalil pemohon dimaksud, berikut keterangan bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-66]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-67]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-68]**. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 476/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 27 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/71/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-69]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. yang pada pokoknya terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-66]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil,

sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-70]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 034/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-71]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah dalam hal ini saudari WA ODE KARMILA beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024, telah memilih di TPS 001 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudari WA ODE KARMILA menggunakan hak pilihnya di Desa Maluli Kecamatan Taliabu selatan sesuai alamat terbarunya, bukan memilih di TPS 001 Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat*

*pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma a quo. [ vide Bukti. 33.8-72]*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 009/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.33.8-73]**

5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. Dengan merujuk pada norma a quo, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:

5.1.1. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudari WA ODE KARMILA (Nik. 8205174909020075) pada tanggal 05 Agustus 2022 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun lambose, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Maluli,

RT/RW: 001/001) dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan berdasarkan bukti cek DPT online kpu.go.id.

5.1.2. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudari BANIA (Nik. 8208075705560001) pada tanggal 29 Juli 2019 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Lamangga Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara ke alamat baru Besa Wajo Kecamatan Murhum Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara.

5.1.3. berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat data SIAK saudara LA MALIHA (Nik. 8205120509568082) pada tanggal 07 Desember 2018 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan kabupaten Pulau Taliabu (alamat: Dusun Lambose, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Di Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar provinsi Maluku.

6. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saudari WA ODE KARMILA tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Bapenu sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan KTP el yang beralamat di Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan. Namun pada kenyataannya KTP yang beralamat di Desa Bapenu adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya terdapat fakta bahwa terlapor berdasarkan bukti data kependudukan dan KTP tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini saudari WA ODE KARMILA beralamat di Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terlapor dapat dikualifikasi sebagai **pemilih yang tidak berhak memilih** dengan kategori

tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pengguna hak pilih. Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi meliputi dua aspek kategori pemilih yakni jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan maka mestinya menggunakan KTP yang masih berlaku dan tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS daerah manapun dan KTP yang digunakan haruslah KTP yang masih berlaku dan beralamat di TPS setempat. Sedangkan jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih pindahan maka mestinya pemilih memenuhi persyaratan mengurus formolir pindah memilih. Bahwa apabila dikaitkan dengan norma dalam hal *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat menggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo* dan gambaran fakta tersebut telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-74]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal

15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016. **[vide Bukti PK. 33.8-67]**

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.5/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di

Mahkama Konstitusi. Maka tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-68]**

9. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 476/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 27 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/71/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 27 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[Vide Bukti PK.33.8-69].**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 2 (dua) orang pemilih pengguna KTP-el atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA yang diduga telah mencoblos lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Langganu. Hal mana dapat dilihat dari bukti daftar hadir pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Langganu, dimana nama yang bersangkutan tercatat dua kali. Hal lain menunjukkan bahwa jumlah pemilih pengguna KTP-el sama dengan jumlah nama pemilih pengguna KTP-el yang teregistrasi ( Angka IV angka 10 hlm 27 sampai dengan hlm 28). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-75]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya Bukan Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan Vide Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016 Juncto atas dugaan tindak pidana pemilihan vide

Pasal 178B UU 10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-76]**

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan nomor: 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya , yang pada pokoknya terdapat pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-75]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan kajian awal atas perbaikan laporan Nomor : 037/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya ditetapkan belum memenuhi syarat materil sebagai dugaan pelanggaran. Kemudian pada tanggal 12 desember 2024, telah disampaikan kepada kuasa hukum pemohon untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima. **[Vide Bukti PK.33.8-77]**
3. Bahwa pada tanggal 14 desember 2024, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerima kelengkapan dokumen pendukung sesuai Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor : 037/PL/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-78]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih pengguna KTP-el atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA yang diduga telah mencoblos lebih dari satu kali di TPS 001 Desa Langanu. Hal mana dapat dilihat dari bukti daftar hadir pemilih tambahan (DPK) TPS 001 Desa Langanu, dimana nama yang bersangkutan tercatat dua kali. Hal lain menunjukkan bahwa jumlah pemilih pengguna KTP-el sama dengan jumlah nama pemilih pengguna KTP-el yang teregistrasi. Bahwa atas peristiwa hukum *in casu*, patut diduga sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan

sebagaimana dalam ketentuan pasal 178B UU/10/2016 “*Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)*”. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*.  
**[ vide Bukti. 33.8-79]**

5. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi diperoleh fakta pemilih atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Langanu, berdasarkan hasil serangkaian pemeriksaan saksi dan yang bersangkutan diketahui bahwa pemilih tersebut hanya memilih/mencoblos 1 (satu) kali. Terhadap fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut Bukan Sebagai Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganannya dihentikan karean tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal *pada saat pemungutan suara terdapat pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS* Vide Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-80]**
6. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, berdasarkan Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, Tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya diperoleh fakta pemilih atas nama saudara MUSRIADIN dan saudari WA ASMINA pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Langanu, berdasarkan hasil serangkaian pemeriksaan saksi dan yang bersangkutan diketahui bahwa pemilih tersebut hanya memilih/mencoblos 1 (satu) kali. Terhadap fakta tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut Bukan

Sebagai Pelanggaran Pemilihan sehingga proses penanganannya dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS* Vide Pasal 178B UU 10/2016; **[Vide Bukti PK.33.8-81]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status Pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dinyatakan Bukan sebagai Pelanggaran Pemilihan, sehingga proses penanganan pelanggaran dihentikan karena tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dalam hal *pada saat pemungutan suara terdapat pemilih memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS* Vide Pasal 112 ayat (1) huruf d UU/10/2016 Juncto atas dugaan tindak pidana pemilihan vide Pasal 178B UU 10/2016 yang berbunyi "*Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*". **[Vide Bukti PK.33.8-76]**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut (Angka IV angka 11 hlm 28 sampai dengan hlm 30). Terhadap dalil pemohon dimaksud, berikut keterangan bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-82]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor :

474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS", hal mana tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]. **[Vide Bukti PK.33.8-83]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon. Termohon pada pokoknya telah menindaklanjuti dengan surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal Balasan Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-84]**. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 477/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 23 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/68/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu.**[Vide Bukti PK.33.8-85]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. yang pada pokoknya terdapat seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-82]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024,

yang pada pokoknya ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-86]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 031/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-87]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan bukti pelapor sesuai data SIAK terdapat pemilih luar daerah dalam hal ini saudari AJWARNI LA ODE beralamat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024, telah memilih di TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir pindah memilih. untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan *“apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati”*. Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudari AJWARNI LA ODE menggunakan hak pilihnya di Desa Sahu Kecamatan Taliabu selatan sesuai alamat terbarunya dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 003 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (Bukti cek DPT online.kpu.go.id), bukan memilih di TPS 002 Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut.

Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluhenam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. [ vide Bukti. 33.8-88]*

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 007/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut: [ vide Bukti. 33.8-89]

5.1. Terhadap penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022], sebagaimana penjelasan dalam angka 1.6 huruf b Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024. Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur yakni saudara AJWARNI LA ODE tinggal di Desa Onemay sejak lahir hingga saat ini, namun telah pindah domisili pada tahun 2023 dari desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut ke Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara dan tidak terdaftar dalam DPT TPS 002 Desa Onemay akan tetapi terdaftar di DPT di Desa Sahu. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudara AJWARNI LA ODE telah memilih di TPS 002 Desa Onemay tanpa menggunakan formolir pindah memilih akan tetapi menunjukkan foto copy KTP el yang berdomisili lama beralamat di Desa Onemay, karena KTP el aslinya sudah di tarik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu. berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudara AJWARNI LA ODE (Nik. 8208041809230003) pada tanggal 18 September 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut (alamat: Dusun Mangga Dua, RT/RW: 002/002) ke alamat baru Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Air Wano, RT/RW: 008/004). Kemudian pada tanggal 13 desember 2024, melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Air Wano, RT/RW: 008/004) ke alamat baru Desa Nggele Utara (alamat: Dusun Permai, RT/RW: 002/001). Bahwa berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan norma *a quo*, saudara AJWARNI LA ODE mestinya tidak berhak untuk memilih di TPS 002 Desa Onemay karena yang bersangkutan berdasarkan data domisili beralamat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara (alamat: Air Wano, RT/RW: 008/004) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dan terdaftar sebagai pemilih di TPS 003 Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara berdasarkan bukti hasil cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id).

5.2. Terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, berdasarkan hasil pembahasan Kedua (II) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu yang pada pokoknya sesuai barang bukti dan fakta, terlihat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh saudari AJWARNI LA ODE tanpa hak telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Onemay sebagai pemilih tambahan dengan menggunakan foto copy KTP el yang beralamat di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut. Namun pada kenyataannya KTP yang beralamat di Desa Onemay adalah KTP yang sudah tidak berlaku lagi, oleh karenanya terdapat fakta bahwa terlapor berdasarkan bukti data kependudukan dan KTP tercatat sebagai penduduk di daerah lain dalam hal ini saudari AJWARNI LA ODE beralamat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara. Fakta tersebut menunjukkan bahwa terlapor dapat dikualifiaksikan sebagai **pemilih yang tidak berhak memilih** dengan kategori tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai pengguna hak pilih. Persyaratan administrasi yang tidak terpenuhi meliputi dua aspek kategori pemilih yakni jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih tambahan maka mestinya menggunakan KTP yang masih berlaku dan tidak terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS daerah manapun dan KTP yang digunakan haruslah KTP yang masih berlaku dan beralamat di TPS setempat. Sedangkan jika pemilih menggunakan hak pilih sebagai pemilih pindahan maka mestinya pemilih memenuhi persyaratan mengurus formolir pindah memilih. Bahwa apabila dikaitkan dengan norma dalam hal *pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan daftar pemilih pindahan, dapat menggunakan hak pilih di TPS setempat sepanjang alamat domisili pemilih tersebut berada di TPS setempat* sebagaimana sesuai penjelasan ketentuan Pasal 19 (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November

2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo* dan gambaran fakta tersebut telah cukup minimal dua alat bukti untuk menerangkan adanya peristiwa pidana dalam rumusan Pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Untuk itu Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu segera ditindaklanjuti dengan membuat laporan polisi ke Polres Pulau Taliabu untuk dilakukan Peyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu. **[vide Bukti PK. 33.8-90]**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.3/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika *seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)*. Hal demikian sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) huruf d UU/7/2017 Juncto Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 yang berbunyi, "*Pemungutan suara ulang di TPS wajib di ulang apabila terdapat keadaan sebagai berikut: ... d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau suket, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memberikan suara di TPS*", hal mana tidak ada lagi perbedaan antara rezim Pemilu dan rezim pemilihan [ Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022]. **[vide Bukti PK. 33.8-83]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.5/PP.00.02/K.MU-

08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah membalas dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-84]**

8. Bahwa terhadap penanganan dugaan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan laporan dimaksud ke Kepala Kepolisian Resor Pulau Taliabu berdasarkan surat nomor : 477/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 23 desember 2024 dan Laporan Polisi (LP) Nomor : LP/B/68/2024/XII/SPKT POLRES TALIABU, tanggal 23 Desember 2024. Sementara laporan tersebut saat ini masih dalam tahap

penyidikan oleh penyidik Polres Pulau Taliabu..[Vide Bukti PK.33.8-85].

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (angka IV angka 12 hlm 30 sampai dengan hlm 31). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. [Vide Bukti PK. 33.8-91]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). [vide Bukti PK. 33.8-92]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti melalui surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. [Vide Bukti PK. 33.8-93]. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan Status Pemberitahuan Laporan Dugaan Pemilihan Nomor: 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. [Vide Bukti PK. 33.8-94].

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-91]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 08 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-95]**
3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 035/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-96]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih atas nama NURFIA beralamat diluar daerah (alamat E-KTP Di Kota Jayapura) dan berdasarkan bukti cek dpt.online.kpu.go.id terdaftar sebagai pemilih di TPS 020 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura dan Pemilih atas nama SURIATI (alamat KTP EI di Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat) dan berdasarkan bukti cek dpt.online.kpu.go.id terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat, keduanya mencoblos di TPS 002 Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP tanpa menunjukkan formulir

pindah memilih, untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan “apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati”. Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudari NURFIA menggunakan hak pilihnya di TPS 020 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara dan saudari SURIATI mestinya menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan bukti hasil cek dptonline.kpu.go.id sebagai dasar bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 002 Desa Maluli. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. [ **vide Bukti. 33.8-97**]

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:
  - 5.1. Terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan

dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati". Dengan merujuk pada norma *a quo*, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut: [ **vide Bukti. 33.8-98**].*

5.1.1. saudari NURFIA dan saudari SURIATI diduga awalnya merupakan penduduk dan berdomisili di Desa Maluli, namun masing-masing telah pindah domisili mengikuti alamat domisili di KTP-el terbaru. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudari NURFIA dan saudari SURIATI telah memilih di TPS 002 Desa Maluli tanpa menggunakan formulir pindah

memilih, akan tetapi menunjukkan KTP-el yang lama dengan alamat domisili lama. Bahwa berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudari NURFIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari NURFIA (Nik. 8205174707890362) pada tanggal 05 November 2024 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Kelurahan Imbi, Kota Jayapura (alamat: RT/RW: 002/008) ke alamat baru Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun Peheng, RT/RW: 001/002). Bahwa berdasarkan bukti hasil cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id) saudari NURFIA terdaftar sebagai pemilih di TPS 020 Kelurahan Imbi Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

5.1.2. Kemudian berdasarkan bukti hasil pencocokan identitas data pemilih saudari SURIATI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari SURIATI (Nik. 8205175505990002) pada tanggal 25 Agustus 2021 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (alamat: Dusun Majah, RT/RW: 006/003) ke alamat baru Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: Dusun Talo RT/RW: 002/001). Bahwa berdasarkan bukti hasil cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id) saudari SURIATI terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat.

5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudari NURFIA dan saudari SURIATI tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudari NURFIA dan

saudari SURIATI dalam memilih di TPS 002 Desa Maluli terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukkan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 002 Desa Maluli diterima dan mempersilahkan saudari NURFIA dan saudari SURIATI untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Salati, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-99].**

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.6/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-92]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.1/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 478/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan

kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh karena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-93]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-94].**

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat lebih dari satu orang pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Langganu (angka IV angka 13 hlm 31 sampai dengan hlm 33). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan

pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 033/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-100]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan surat nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS dapat dijadikan keadaan yang menyebabkan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK. 33.8-101]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Termohon, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti melalui surat nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu, yang pada pokoknya Termohon atas penyelesaian tindaklanjut rekomendasi tidak dapat dijalankan. **[Vide Bukti PK. 33.8-102]**. Bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK. 33.8-103]**.

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 06 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat keadaan lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-100]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 08 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil, sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON

KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-104]**

3. Bahwa pada tanggal 09 desember 2024, Bawaslu telah menerima penyampaian bukti pendukung dengan Tanda Terima Bukti Penyampaian Perbaikan Laporan Nomor: 030/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. Atas perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyatakan yang pada pokoknya telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran, sehingga diregistrasi dengan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[vide Bukti PK. 33.8-105]**
4. Bahwa berdasarkan pembahasan pertama (I) sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 11 Desember 2024, terhadap adanya dugaan tindak pidana pemilihan, yang pada pokoknya terkait dengan terdapat pemilih atas nama saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI, keduanya merupakan suami istri yang telah beralamat diluar daerah di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat dan berdasarkan bukti cek [dpt.online.kpu.go.id](http://dpt.online.kpu.go.id), keduanya terdaftar sebagai pemilih di TPS 002 Desa Limbo. Kemudian pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 desember 2024, keduanya mencoblos di TPS 002 Desa Langanu Kecamatan Lede sebagai pemilih tambahan menggunakan E-KTP beralamat di Desa Langanu tanpa menunjukkan formulir pindah memilih, untuk itu apabila merujuk pada Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan "*apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut di berikan surat suara gubernur dan bupati*". Bahwa merujuk pada norma *a quo*, mestinya saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat berdasarkan bukti hasil cek [dptonline.kpu.go.id](http://dptonline.kpu.go.id) sebagai dasar bahwa yang bersangkutan

terdaftar sebagai pemilih, dan bukannya memilih di TPS 002 Desa Langganu. Sehingga peristiwa *in casu*, patut diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam hal *Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1(satu) TPS atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulandan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dandenda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyakRp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* sebagaimana dalam ketentuan pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. Maka untuk itu agar segera diminta keterangan dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengungkap apakah dalam peristiwa yang terjadi terdapat pelanggaran tindak pidana pemilihan sesuai norma *a quo*. [ **vide Bukti. 33.8-106**]

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/XII/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, diuraikan sebagai berikut:

5.1. Terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan saksi-saksi terdapat fakta yang berkaitan dengan dalam hal *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS* sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf e UU/10/2016 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada Bab II huruf B. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS, huruf b. Pemilih, Angka 8 huruf b hlm. 35, menyebutkan *dalam hal Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan di TPS*

*lain, Pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, Juncto Surat KPU Republik Indonesia Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili, angka 2, huruf a, hlm 5. Menjelaskan “apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan bupati”. Dengan merujuk pada norma a quo, terdapat fakta yang memenuhi unsur, sebagai berikut:*

**[Vide Bukti PK.33.8-107].**

5.1.1. saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI tinggal dan berdomisili di Desa Langanu sejak lahir hingga saat ini, namun tidak mengetahui bahwa data kependudukannya telah pindah domisili pada tahun 2023 dari Desa Langanu Kecamatan Lede ke Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat serta tidak terdaftar di dalam DPT Desa Langanu akan tetapi terdaftar di DPT di Desa Limbo;

5.1.2. Kemudian pada hari pemungutan suara tanggal 27 november 2024 saudari SURNIA PASIHU telah memilih di TPS 002 Desa Langanu tanpa menggunakan formulir pindah memilih akan tetapi menunjukkan KTP-el yang domisili lama beralamat di Desa Langanu. Berdasarkan hasil pencocokan identitas data pemilih saudari SURNIA PASIHU di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Taliabu tercatat berdasarkan data SIAK saudari SURNIA PASIHU (Nik. 8205195009841001) pada tanggal 27 Juni 2023 telah melakukan pindah datang domisili dari alamat lama Desa Langanu Kecamatan Lede (alamat: Dusun Langanu, RT/RW: 002/001) ke alamat baru Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: RT/RW: 001/001);

- 5.1.3. Bahwa berdasarkan fakta diatas jika dikaitkan dengan norma *a quo*, maka saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI tidak terdaftar sebagai pemilih dan mestinya tidak berhak untuk memilih di TPS 002 Desa Langganu karena yang bersangkutan berdasarkan data domisili beralamat dan terdaftar sebagai pemilih di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat (alamat: RT/RW: 002/001) Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara.
- 5.2. bahwa terhadap penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menyusun kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI tidak mengetahui apabila terdapat keadaan pemilih yang sudah pindah domisili di daerah lain tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tertentu. Dalam hal ini saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI dalam memilih di TPS 002 Desa Langganu terdaftar sebagai pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan KTP-el, kemudian ketika menunjukkan KTP-el milik dirinya kepada petugas KPPS, berdasarkan hasil penelitian Anggota KPPS di TPS 002 Desa Langganu diterima dan mempersilahkan saudari SURNIA PASIHU dan saudara JAMASI untuk menggunakan hak pilihnya, selain itu tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Bahwa atas dasar fakta tersebut, berdasarkan hasil Pembahasan Kedua (II) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu dinyatakan tidak ada unsur kesengajaan untuk menggunakan hak pilih di TPS 002 Desa Langganu, sehingga diputuskan tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-108].**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu meneruskan rekomendasi hasil kajian bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Kepada Termohon sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dengan nomor surat : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 15 Desember 2024 yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal

20 Desember 2024, yang pada pokoknya berkaitan dengan dalam hal Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terdapat lebih keadaan sebagai berikut yaitu lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[vide Bukti PK. 33.8-101]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi surat nomor : 467.2/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, yang disampaikan kepada Termohon melalui Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02/K.MU-08/12/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya Termohon telah menindaklanjuti dengan Surat Nomor : 180/PL.02.6-SD/12/2024 Tanggal 23 Desember Perihal Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sehubungan dengan surat Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana Surat Pengantar Nomor : 474/PP.00.02.K.MU-08/12/2024 Perihal Pengantar Surat, tertanggal 20 Desember 2024, yang diserahkan kepada Termohon, diketahui terdapat 10 rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa Termohon telah melakukan kajian dan telaah hukum yang hasilnya tidak semua rekomendasi benar sesuai dengan fakta dan norma hukum Pemilihan serta rekomendasi yang disampaikan sudah lampau waktu dan Termohon telah selesai melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabuapten Pulau Taliabu tanggal 7 Desember Tahun 2024. Oleh kerena-nya sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU nomor 15 Tahun 2024 menyatakan bahwa dalam hal terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang disampaikan setelah KPU Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota serta memengaruhi hasil perolehan suara, ditindaklanjuti penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Maka tindaklanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu dengan cara Termohon membalas surat dan menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dapat di jalankan (*non-executable*). **[Vide Bukti PK.33.8-102]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menerbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pelanggaran pemilihan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/32.10/2024, pada tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi Unsur pasal 178C ayat (1) UU/10/2016. **[Vide Bukti PK.33.8-103].**

**Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya Pemilih Yang Terdaftar dalam DPT TPS 001 Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, namun sebenarnya bukan merupakan warga dari Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut (Angka IV angka 14 hlm 33). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 05 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK. 33.8-109].** Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-110].**

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 05 Desember 2024, menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 029/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya dalam hal terdapat Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. **[Vide Bukti PK.33.8-109]**
2. Bahwa laporan dimaksud, pada tanggal 07 desember 2024, berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ditetapkan laporan belum memenuhi syarat materil,

sehingga disampaikan kepada kuasa hukum pemohon bernama EKMON KABANG untuk melengkapi bukti pendukung lainnya dan diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan di terima. **[Vide Bukti PK.33.8-111]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 09 Desember 2024, Melaksanakan Rapat Pleno dengan Nomor: 051/BA.RP/MU-08/12/2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak diregistrasi, merujuk pada ketentuan *Dalam hal Pelapor tidak melengkapi Laporan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyatakan Laporan tidak diregistrasi*, Vide Pasal 14 ayat (5) Perbawaslu 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. **[Vide Bukti PK.33.8-112]**
4. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah terbitkan status pemberitahuan laporan dugaan pemilihan, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil sebagai Laporan Dugaan Pelanggaran. **[Vide Bukti PK. 33.8-110].**

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap ijazah SMA luar negeri Bakal Calon Bupati SASHABILA WIDYIA L MUS yang tidak adanya penyetaraan di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI (Angka IV angka 1 hlm 34). Terhadap dalil pemohon tersebut, Berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu sebelum tahapan pendaftaran dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan menyampaikan surat imbauan nomor: 218/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Pulau Taliabu dalam tahapan pencalonan dan penelitian administrasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati agar diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tatalaksana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan serta dalam proses pencalonan, dokumen bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dipastikan telah memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana syarat pencalonan dalam ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 [**vide Bukti PK. 33.8-113**].
2. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan surat nomor: 219/PM.00.02/K.MU-08/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada Pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 yang pada pokoknya sebagai upaya melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan pemilihan kepala daerah, terutama dalam penyelenggaraan sub tahapan pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan pasangan calon. [**vide Bukti PK. 33.8-114**].
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor: 016/LHP/PM.01.02/12/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya berkas pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA oleh Termohon berdasarkan Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024. [**vide Bukti PK. 33.8-115**];
4. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 016.1/LHP/PM.01.02/08/2024, tanggal 27 Agustus 2024 yang dilakukan melalui aplikasi Sistem

Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA) pada pukul 10.09 WIT Dokumen pencalonan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir belum muncul dalam tampilan data calon yang terdapat dalam menu aplikasi SILONKADA. Sehingga oleh KPU Kabupaten Pulau Taliabu diberikan kesempatan untuk terlebih dahulu mengupload dokumen pencalonan ke dalam SILONKADA sebelum melakukan pendaftaran secara resmi ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu. Bahwa setelah Dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati Sahsabila Widya L. Mus dan La Ode Yasir pada pukul 18.12 WIT telah selesai diinput ke dalam SILONKADA, proses pendaftaran kembali dilanjutkan dan selesai sekitar pukul 18.50 WIT. **[vide Bukti PK. 33.8-116].**

5. Bahwa sepanjang Pendaftaran calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Taliabu Serta tahapan verifikasi syarat calon dan syarat Pencalonan di lakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 019.3/LHP/PM.01.02/MU-08/09/2024, tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.33.8-117]**

- 4.1. Pada hari Rabu Tanggal 04 September 2024 melakukan pengawasan secara langsung terhadap Verifikasi Keabsahan berkas dan dokumen persyaratan (Ijazah) SMA luar Negeri (Singapura) Bakal Calon Bupati Pulau Taliabu Sahsabila Widya L. Mus di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen Ijazah tersebut, ternyata Ijazah SMA Sashabila Widya L. Mus yang merupakan lulusan SMA di Singapura belum melakukan penyetaraan dengan ijazah atau kurikulum pendidikan di Indonesia sehingga pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak bisa menilai keabsahan ijazah yang bersangkutan;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu

Nomor : 64/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 05 september 2024 (MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK), yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [ Vide Bukti PK. 33.8-118]

- 5.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
  - 5.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan Belum Memenuhi Syarat.
6. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 019.5/LHP/PM.00.02/MU-08/09/2024, tanggal 08 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [ Vide Bukti PK.33.8-119]
- 6.1. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melakukan Pengajuan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 08 September 2024 Pukul 14:20 WIT, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan PKPU 8/2024 Tentang Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  - 6.2. Bahwa Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR melalui Petugas Penghubungnya atas nama Tawalani Djafarudin, SH., MH menyerahkan dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon;
  - 6.3. Bahwa sebelum dokumen perbaikan diserahkan pada KPU Kabupaten Pulau Taliabu, LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR terlebih dahulu melakukan penginputan dokumen tersebut pada SILONKADA;
  - 6.4. Bahwa Dokumen yang diserahkan oleh LO Pasangan Calon SASHABILA WIDYA L MUS DAN LA ODE YASIR, sama dengan Dokumen yang telah di input pada SILONKADA. Adapun dokumen yang diserahkan yaitu :
    - 6.4.1. Dokumen syarat calon **SASHABILA WIDYA L MUS**:
      1. Surat keterangan pemenuhan Kewajiban

Perpajakan;

2. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana;
3. Bukti pendaftaran permohonan penyetaraan ijazah;
4. Bukti Screenshoot Progres Pendaftaran Penyetaraan Ijazah pada Aplikasi E-Layanan DISDASMEN-KEMENDIKBUD;
5. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
6. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
7. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
8. Tanda terima laporan harta kekayaan; dan
9. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

6.4.2. Dokumen syarat calon La Ode Yaser:

1. Surat pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
2. Surat pernyataan pengunduran diri dari Anggota DPRD Terpilih periode 2024-2029;
3. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
4. Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang;
5. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit;
6. Penyampaian Setoran pajak tahunan (SPT) Elektronik.

6.5. Bahwa dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah menyampaikan kepada Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu bernama DEBIYANTO, terkait dokumen penyetaraan Ijazah yang dimasukan oleh LO Paslon Nomor Urut 01. Namun yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya hanya bertugas menerima dokumen perbaikan syarat calon, yang menentukan memenuhi syarat adalah Pimpinan KPU. setelah Operator Silonkada KPU Kabupaten Pulau Taliabu

memeriksa kesesuaian dokumen pasangan calon SASHABILA WIDYIA L MUS dan LA ODE YASIR yang diserahkan ke KPU Kabupaten Pulau Taliabu dengan yang telah di input pada Silokada pada tanggal 15.03 WIT, KPU Kabupaten Pulau Taliabu mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 73/PL.02.2-BA/8208/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 14 september 2024, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut: [**Vide Bukti PK. 33.8-120**]

7.1. Dokumen Persyaratan Calon Bupati SASHABILA WIDYA L MUS dinyatakan Memenuhi Syarat.

7.2. Dokumen Persyaratan Calon Wakil Bupati LA ODE YASIR dinyatakan Memenuhi Syarat.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan SASHABILA WIDYIA L. MUS dan LA ODE YASIR sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2024, yang di usung oleh Partai Politik yakni Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai PKS, Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Partai Nasdem dan Partai Perindo. [**Vide Bukti PK. 33.8-121**]

**Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya laporan dari saudara PURWANTO KARNO yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu tentang dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh saudari (Angka IV angka 2 hlm 34 sampai dengan hlm 35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024. **[Vide Bukti PK.33.8-122]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah meneruskan rekomendasi sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta berdasarkan Surat rekomendasi Nomor : 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN. **[Vide Bukti PK.33.8-123]**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada pokoknya sampai saat ini BKN belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. **[Vide Bukti PK.33.8-124]**

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam hal Saudari SURATI KENE, S.E.,M.E (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur) yang melakukan foto bersama dan mengikuti rombongan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni Ibu SASHABILA WIDYIA L MUS dan Bapak LA ODE YASIR, pada proses penjemputan di Pelabuhan Rakyat Bobong tanggal 27 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.33.8-121]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/PL/PB/Kab/32.10/XII/2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai laporan dugaan pelanggaran sebagai jenis dugaan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan lainnya/pelanggaran Netralitas ASN. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (4) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020, menyebutkan dalam hal *hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya diteruskan*

*kepada instansi yang berwenang. [Vide Bukti PK.33.8-125].*

3. Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah merekomendasikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta berdasarkan Surat rekomendasi Nomor : 242/PP.00.02/K.MU-08/09/2024, tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran netralitas ASN yang pada pokoknya terkait dengan perbuatan/tindakan Saudari SURATI KENE, S.E.,M.E yang melakukan foto bersama dan mengikuti rombongan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni Ibu SASHABILA WIDYIA L MUS dan Bapak LA ODE YASIR, pada proses penjemputan di Pelabuhan Rakyat Bobong tanggal 27 Juli 2024 dengan menggunakan pakaian baju hitam dan jilbab warna hitam, merupakan larangan dan bentuk pelanggaran netralitas ASN, karena FOTO BERSAMA dengan bakal calon/ (presiden/wakil presiden/DPR, DPD, DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ **Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/ Wakil Wali Kota**), yang pada prinsipnya merupakan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye sebagaimana pada ketentuan Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Pulau Taliabu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Ibu SASHABILA WIDYIA L MUS dan LA ODE dan merugikan bakal pasangan calon lain. Bahwa SURATI KENE, S.E.,M.E telah melanggar prinsip prinsip Aparatur Sipil Negara, karena setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan pada ketentuan pasal 11 huruf c PP 42/2004. **[Vide Bukti PK.33.8-123].**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu telah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh BKN. BKN pada pokoknya belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. **[Vide Bukti PK.33.8-124].**

**Bahwa Pemohon pada pokok mendalilkan adanya dugaan *money politic* dengan cara Tim Pasangan Calon Nomor Urut 02 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir memberikan Surat Keputusan Tentang Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Tahun 2024 Sashabila Widya L Mus dan La Ode Yasir, kepada pemilih dengan dijanjikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setelah pencoblosan (Angka IV angka 3 him 35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan Dengan Pokok Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Berkaitan dengan pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan imbauan sebagai langkah pencegahan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan surat nomor: 377/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menghimbau agar Partai Politik/Pasangan Calon/Tim Kampanye menghentikan segala jenis dan metode kampanye maupun sosialisasi diri berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 sebagai langkah dan upaya agar tidak terjadi pelanggaran di masa tenang. [vide Bukti PK. 33.8-126].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tahapan masa tenang menjelang pemungutan dan penghitungan suara telah menyampaikan intruksi pengawasan masa tenang kepada Panitia Pengawas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS Se-Kabupaten Pulau Taliabu dengan surat nomor: 378/PM.00.02/K.MU-08/11/2024, tanggal 23 November

2024 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada jajaran pengawas tingkat bawah sebagai langkah upaya agar tidak terjadinya pelanggaran di masa tenang, diintruksikan kepada jajaran pengawas pemilu tingkat bawah untuk memastikan pengawasan di masa tenang diantaranya melarang Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melakukan Kampanye pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara serta dilarang Selama Masa Tenang dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, memilih Pasangan Calon dan memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. **[vide Bukti PK. 33.8-127]**.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 22 Januari 2025.

Hormat kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu**



Ketua,

**LA UMAR LA JUMA, S.IP**

Anggota,

**RAHIM Dg PATIWI, S.H**

Anggota

**ARIANI LA ABU, S.T**